



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

Nomor : Kd.21.08/4/PP-01/ **74** /2008

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR DEPEARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala MI 43 Batulotong Kabupaten Luwu Nomor : MI.21.08/04/PP.01/03/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 tentang Madrasah
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERATIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH 43 BATULOTONG DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah 43 Batulotong
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah 43 Batulotong diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah 111273170002 dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut dalam surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kemabali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 27 Juli 2008

Kepala
Drs. H. SUKMSUDDIN SALAM
NIP. 19541231 198402 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Departemen Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan